



PENETAPAN

Nomor 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3XXXXXXX4, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Karangtengah, RT. 001 RW. 003 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH FAUZI SUTRISNO, S.H, GINANJAR SAFAAT, S.H dan HERMANSYAH, S. H, Advokat, yang berkantor di Jln. Merdeka Gg. Muhammadiyah, RT/RW 01/02, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Bekasi 04 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sepatan Gg. Nengkih I No. 142, RT. 001 RW. 002 Desa, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2008, Sebagaimana Akta Nikah Nomor : 401/27/VIII/2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan tergugat membina rumah tangga terakhir di Kp. Sepatan Gg. Nengkih I No. 142, RT. 001 RW. 002, Desa/Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
3. Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai Tiga orang anak bernama:
 1. **ANAK I**, Tempat tanggal lahir : Bekasi, 30 Juli 2009, Umur 15 Tahun, Pendidikan SMP, Dalam asuhan Penggugat;
 2. **ANAK II**, Tempat tanggal lahir : Bekasi, 11 Juni 2012, Umur 12 Tahun, Pendidikan SD, Dalam asuhan Penggugat;
 3. **ANAK III**, Tempat tanggal lahir : Bekasi, 19 September 2016, Umur 8 Tahun, Pendidikan SD, Dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak kurang lebih Bulan Januari Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan sehingga akhirnya sekitar kurang lebih Bulan Agustus Tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt



selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, Bahwa Penggugat sudah berusaha memusyawarahkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu Bain sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya/sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan menurut relas panggilan Nomor: 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 05 Desember 2024 bahwa Tergugat sudah

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS akan tetapi dikembalikan karena Tergugat tidak dikenal

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada MOCH FAUZI SUTRISNO, S.H, GINANJAR SAFAAT, S.H dan HERMANSYAH, S. H, Advokat, yang berkantor di Jln. Merdeka Gg. Muhammadiyah, RT/RW 01/02, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa selanjutnya oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan maka Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nunu Karsa Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 5857/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunu Karsa Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp32.500,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp10.000,00
8. PNBP Pencabutan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp222.500,00

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)